



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
PANITIA KHUSUS I, II, III, DAN IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS RPJMD RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 75 ayat (1) dan (2) panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah dan pembentukan panitia khusus ditetapkan dalam keputusan DPRD;
- b. bahwa sesuai Pasal 75 ayat (1) dan (2) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang paling banyak 15 (lima belas) orang dan anggota panitia khusus terdiri dari anggota komisi terkait yang diusulkan oleh fraksi;
- c. bahwa sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;